

PENGGANTI CALON TERPILIH - PENETAPAN
2014

Kpts KPU No 23/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 56 PKPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2014, pengunduran diri calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2014 dari Partai PDI Perjuangan di Dapil Klaten 5 atas nama Suraji, serta pengunduran diri dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, dan penarikan penetapan calon terpilih terhadap yang bersangkutan, menyebabkan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten dari PDI Perjuangan di Dapil Klaten 5, pengganti calon terpilih DPRD dari PDI Perjuangan yang menempati peringkat urutan suara sah terbanyak berikutnya atas nama Hamenang Wajar Ismoyo.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2014; PKPU Nomor 3 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2014; PKPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2014; PKPU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPY/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2014, nama Hamenang Wajar Ismoyo dari PDI Perjuangan di Dapil Klaten 5 yang tercantum dalam DCT, calon terpilih yang digantikan atas nama Suraji.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2014.